BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota, Kab.Hulu Sungai Selatan
Email : bawasluhss@gmail.com

Nomor : 114/K.KS-04/TU.00.01/IX/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih Lanjutan

Kandangan, 19 September 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   g. Surat Bawaslu Provinsi Nomor 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VII/2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan.
2. Mempertimbangkan sebagaimana angka 1 di atas dan dalam rangka pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:
   a. Menggunakan DPT dan DPK Pemilihan Umum Tahun 2019 hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang meliputi (Daftar Pemilih Tetap) DPT dan (Daftar Pemilih Khusus) DPK sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

b. DPT sebagaimana angka 2 huruf a di atas merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hasil Pleno penghitungan suara tingkat nasional yang dituangkan dalam formulir model DD 1-PPWP Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Melakukan penyesuaian DPT dalam Sidalih sesuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional (Formulir model DD 1-PPWP);

d. Menginput data DPK pada Pemilu Tahun 2019 ke dalam Sidalih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1) Data DPK tersebut bersumber dari Formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam kotak suara yang dibuka oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
   2) Menggunakan kode 71 dengan sumber data DPK;
   3) Melakukan penyandingan data pemilih DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU tersebut dengan data pemilih DPT untuk mengecek ada atau tidaknya kegandaan data pemilih.

3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembukaan kotak suara hanya untuk mengambil formulir model A.DPK-KPU dan selanjutnya KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuangkan kegiatan pembukaan kotak suara tersebut ke dalam berita acara, serta memberikan salinan berita acara dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

Hasnan Fauzan, M.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip